



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

PENYULUHAN BAHAYA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh:

Gomgom TP Siregar ¹⁾, Rudolf Silaban ²⁾, Lestari Victoria Sinaga ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

gomgomsiregar@gmail.com ¹⁾, banglabanshmh@gmail.com ²⁾, missthary35@gmail.com ³⁾

Abstract

Narcotics and narcotics addicts after Article 1 Paragraph 6 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation of Drug Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse is someone who accidentally uses narcotics because they are persuaded, deceived, deceived, forced, and/or threatened to use narcotics. Rehabilitation is here to provide protection for addicts and victims of narcotics abuse by giving them the opportunity to recover and continue their lives in society, especially narcotics abuse. The Government has made various efforts to prevent narcotics in Indonesia. This is to prevent the circulation of narcotics and narcotics addicts from becoming more devastating. Based on this, we from the Group 3 KKN Team at Darma Agung University carried out community assistance activities in an effort to formulate narcotics education on the use of narcotics. The aim of implementing this service KKN is to provide knowledge and understanding to the public about the types and dangers of narcotics as well as rehabilitation of narcotics addicts. The expected target in this Community Service Community Service Program is to increase public knowledge about narcotics abuse rehabilitation and provide information to the public about the member institutions involved.

Keywords: *Narcotics Addicts, Rehabilitation and Narcotics*

Abstrak

Narkotika dan pecandu narkotika pasca Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Rehabilitasi hadir memberikan perlindungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan mereka kesempatan untuk sembuh dan melanjutkan kehidupannya dalam masyarakat terkhusus penyalahgunaan narkotika. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam pencegahan narkotika di Indonesia. Hal ini guna mencegah lebih dahsyatnya peredaran narkotika dan pecandu narkotika. Berdasarkan hal ini kami dari Tim KKN Kelompok 3 Universitas Darma Agung melakukan kegiatan pendampingan masyarakat dalam upaya untuk formulasi penyuluhan narkotika penggunaan narkotika. Tujuan dari pelaksanaan KKN pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis dan bahaya narkotika serta rehabilitasi pecandu narkotika. Target yang diharapkan dalam KKN Pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkotika serta memberikan informasi masyarakat dengan lembaga anggota yang terlibat.

Kata Kunci: *Pecandu Narkotika, Rehabilitasi dan Narkotika.*



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

1. PENDAHULUAN

Rehabilitasi dipilih sangat penting untuk upaya penyembuhan ketergantungan narkotika dengan pecandu narkotika apalagi anak-anak sehingga remaja semakin meledak. Rehabilitasi dipilih karena upaya dapat dianggap memanusiaikan manusia. Dimana rehabilitasi tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkotika.

Penerapan rehabilitasi untuk penyalahgunaan narkotika dalam praktiknya disebut residen berjalan dalam kurun waktu lebih 6 bulan sampai 1 tahun lamanya, tergantung dari tingkat terpaparnya penyalahgunaan tersebut akan zat-zat yang terkandung di dalam narkotika sehingga dikonsumsi. Berikut proses tahapan penerapan rehabilitasi:

- a. *Intake process*
- b. *Detoksifikasi*
- c. *Entry*
- d. *Primary stage*

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Desa Sibolangit Center adalah salah satu desa yang merupakan wilayah hukum Deli Serdang. Manfaat pelaksana program adalah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkotika yang sedang marak terjadi di masyarakat pada umumnya. Program-program yang akan dibawakan oleh mahasiswa akan mengacu pada kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk sama-sama tangguh dan tanggap dalam membatasi penyalahgunaan narkotika.

Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut di keluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi yang di keluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik yakni Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Peraturan Bersama tersebut isinya mengatur bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (a) yaitu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, Terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan peredaran gelap narkotika.

Isu-isu yang terkait dengan masalah yang akan diselesaikan adalah : Bagaimana Penegakan Hukum Penanganan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, serta bagaimana akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Pasca terbitnya Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Ulasan pentingnya pengabdian agar para pecandu narkotika yang direhabilitasi dapat memberikan wawasan tentang adanya perpu ini. Sehingga putusan pengadilan dapat mematuhi adanya peraturan ini.

2. METODE PENGABDIAN

Metode memuat tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat yakni menggunakan bahan hukum primer yakni Undang-undang Narkotika Nomor 2 Tahun

2002 tentang Narkotika, dan sumber hukum sekunder yakni pendekatan media laporan penelitian.

Dalam pelaksanaan KKN pengabdian ini akan melibatkan Dosen Pembimbing Lapangan, mahasiswa serta aparat desa dan masyarakat desa yang ada di desa Sibolangit Centre.

Pelaksanaan kegiatan KKN Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan tentang jenis dan bahaya narkotika di Desa Sibolangit Center Kabupaten Deli Serdang.

Dari segi teknologi, yang akan digunakan dalam kegiatan KKN Pengabdian ini adalah perangkat teknologi seperti computer/laptop, LCD yang akan digunakan dalam proses penyampaian materi, dan kamera untuk dokumentasi kegiatan.

Target

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memiliki target dan luaran. Target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dari seluruh peserta kegiatan melalui pelaksanaan penyuluhan oleh Tim KKN Pengabdian sehubungan dengan pendampingan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Luaran

Adapun luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi dalam penanganan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi di Desa Sibolangit Center.

Pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan karena masyarakat lebih mudah menerima apa yang disampaikan yang



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

mudah dan efektif penyampaian pesan. Penyuluhan mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan social dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi social dan tingkah laku social.

Berdasarkan hal tersebut, penyuluhan merupakan mata rantai paling penting di antara system-sistem karena didalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu dengan berpartisipasi.

Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Bagi korban penyalahgunaan narkoba yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil pengabdian yang diperoleh disajikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan narkoba kepada audience yaitu peserta rehabilitasi sebanyak 5 orang sejauh mana penyuluhan dilakukan.

Kegiatan Penyuluhan Narkoba setelah terbitnya Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan

Korban. Pada hari Sabtu Januari 2022. Dan setelah diberikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan narkoba masih kurang akan pengetahuan bahaya penggunaan narkoba.

Setelah diterbitnya peraturan bersama tentang peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di panti rehabilitasi. Setelah ini sanksi terdakwa rehabilitasi tempat yang ditujukan harus terdekat.

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pengguna diatur dalam Pasal 116, 121,126,127, 128, 134. Adapun bunyi Pasal 116, 121,126,127, 128, 134 UU No. 35 Tahun 2009 diuraikan sebagai berikut:

– Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

– **Pasal 121**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

– **Pasal 126**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika

Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

– **Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

– **Pasal 128**

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

– **Pasal 134**

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “Penyalahguna” dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, namun nyatanya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan. Perbedaan pengertian ini juga nantinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum.

Salah satu dampak praktik yang biasa dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Tujuan rehabilitasi adalah untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan narkoba, dalam hal yang berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalah guna. Dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkoba yang berisi pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Hambatan dalam proses penerapan rehabilitasi dalam segi teknis maupun non-teknis terkhusus dalam rehabilitasi untuk anak penyalahgunaan narkoba adalah minimnya edukasi masyarakat secara menyeluruh terkait rehabilitasi, proses rehabilitasi dan menganggap bahwa proses rehabilitasi tersebut sehingga dari tafsiran masyarakat mengenai hal ini berdampak kepada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak karena rehabilitasi anak belum berjalan secara optimal.

Turunya peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, razia ditempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub,

Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN, Angkasa Pura, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM. BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:

1. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti,



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

3. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.

Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan apabila hakim menjatuhkan sanksi berupa perintah untuk terdakwa melakukan rehabilitasi, tempat rehabilitasi yang ditunjuk harus tempat yang terdekat. Berkaitan dengan amar putusannya. Tempat-tempat yang dimaksud dalam SEMA tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan Republik Indonesia);
- d. Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT);
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh

masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial.

Hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan taraf kecanduan dari pelaku sehingga diperlukan keterangan dari ahli sebagai standar dalam proses rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang dilakukan selama 1 (satu) bulan;
- b. Program Primer yang dilakukan selama 6 (enam) bulan;
- c. Program Re-Entry yang dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bukan pengedar atau Bandar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam lembaga pasyarakatan atau rumah tahanan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah

4. SIMPULAN

Simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya.

Peredaran dan dampak narkotika saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahaya berbahaya tersebut penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.



e-ISSN: 2745-6072
p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap korban penyalahgunaan narkotika jika dilihat dari PERBER Nomor: 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BNN di dalam melindungi hak-hak tersangka didalam kasus narkotika. Dengan adanya PERBER Nomor: 01/111/2014/BNN tersangka atau korban penyalahgunaan narkotika dapat dengan mudah mengajukan rehabilitasi

SARAN

Berdasarkan PERBER Nomor: 01/111/2014/BNN tersangka atau korban penyalahgunaan narkotika dapat dengan mudah mengajukan rehabilitasi. Namun, tidak semua pecandu narkotika dan korban narkotika dijatuhi hukuman rehabilitasi. Untuk itu, diperlukan adanya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009.

_____, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan*

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007

Dadang Hawari, Psikiater, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru, Jakarta, 2006.

_____, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, 2012.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Herryanto, *Aspek Hukum Asesmenterpadu Bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif di*



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

- Indonesia, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2017.*
- Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta, 2000.
- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Raja Grafindo Persada., Jakarta, 1995.
- Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Saufa, Yogyakarta, 2014.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Moch Sulman, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, Dharma Bakti, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Alumni, Bandung, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ninieck. Suparni, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Supramono, G. , *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Taufik M. Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965.
- Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2012.

C. Jurnal



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Satrio Putra Kolopita, “Penegakan
Hukum Atas Pidana Mati
Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Narkotika”, Jurnal Lex Crimen,
Vol. II, No. 4, Agustus 2013.